



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 444.24/2259/SJ

TENTANG

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan penanggulangan HIV dan AIDS secara nasional, perlu komitmen kuat pemerintah daerah dalam mencegah penularan, mengurangi penderita dan mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari epidemi HIV dan AIDS di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- kepada : 1. Gubernur di seluruh Indonesia; dan
2. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Memberikan perhatian khusus dalam upaya mengurangi penderita, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, serta segera membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di daerah dan memimpin langsung KPA di daerah.
- KEDUA : Untuk kelancaran tugas KPA, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA agar segera membentuk Sekretariat KPA provinsi, KPA kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga staf yaitu Sekretaris, Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Keuangan, yang mempunyai kompetensi sesuai tugas dimaksud dan bekerja penuh waktu.
- KETIGA : Menugaskan Asisten bidang kesejahteraan rakyat untuk mengusulkan program pengurangan penderita, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD yang membidangi kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai penanggungjawab Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dicantumkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana strategis SKPD dan rencana kerja tahunan SKPD.
- KEEMPAT : Menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/2803/SJ tanggal 24 Juli 2012 dan Rencana Aksi Daerah (RAD);

- KELIMA** : Menugaskan Camat, Kepala Desa/Lurah, serta RT/RW dan Posyandu agar memberdayakan lembaga kemasyarakatan, dan LSM peduli AIDS secara intensif, untuk melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan 3 (tiga) kegiatan masyarakat, yaitu:
1. identifikasi potensi risiko penularan HIV di wilayahnya;
 2. melaksanakan edukasi dan fasilitasi masyarakat ke pelayanan (minimal ke layanan HIV testing & konseling); dan
 3. menjaga ketenangan tanpa stigma dan diskriminasi.
- KEENAM** : Merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS pada penduduk usia 15 sampai 24 tahun.
- KETUJUH** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini paling lambat tanggal 30 September 2013 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPA Nasional, sebagaimana format laporan yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



GAMAWAN FAUZI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. DPRD Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan; dan
4. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

LAMPIRAN :
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 444.24/2259/SJ
TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI
DAERAH

FORMAT LAPORAN

NO.	PROV. KAB/KOTA	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

.....
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Jakarta, 3 Mei 2013
.....

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,


GAMAWAN FAUZI